

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
(“Perseroan”)
Jakarta, 28 Juni 2021

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
(“the Company”)
Jakarta, June 28th, 2021

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam hal Dewan Komisaris Perseroan berhalangan, digantikan salah seorang anggota Direksi Perseroan.
3. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat.
4. Para pemegang saham dalam Perseroan dapat diwakili oleh orang lain untuk menghadiri Rapat berdasarkan Surat Kuasa yang formatnya disediakan Perseroan atau yang sudah memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan, sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - 2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37.3° C.
 - 4) Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - 5) Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas meterai, formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.pt-ifi.com).
 - 6) Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, Petugas akan mengarahkan
1. *This Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) shall be held in Indonesian Language (“Bahasa Indonesia”).*
2. *This meeting chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioners, and in case the Board of Commissioners unable to attend, will be replaced by a member of the Company’s Board of Directors.*
3. *Chairman of the Meeting has the right to request those who are present at the Meeting to evidence their respective legal authority to attend the Meeting.*
4. *The shareholders of the Company may be represented by the proxies to attend the Meeting based on Power of Attorney agreed form by the Company or for those giving their proxies via electronic (e-Proxy) through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility.*
5. *The shareholders or its proxy who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be applied by the Company, as follows:*
 - 1) *Must have a Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test with a negative result from a doctor in a hospital, public health center or a medical clinic with the date of sample taken 1 (one) day prior to the Meeting date.*
 - 2) *Must wear a mask while on the Meeting premises and during the Meeting.*
 - 3) *Based on the body temperature detection and checking, the Shareholder or its proxy does not have a body temperature of above 37.3° C.*
 - 4) *Must use the hand sanitizer provided before entering the Meeting premises.*
 - 5) *During registration, the Shareholder or its proxy must submit a health declaration letter signed by the Shareholder or its proxy across the duty stamp. The Health Declaration Letter can be downloaded from the Company’s website (www.pt-ifi.com)*
 - 6) *To implement the physical distancing policy, the Meeting Helpers will guide the Shareholder or its*

- Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.
- 7) Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan penyelenggara Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- 8) Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, maka Perseroan berhak untuk:
- a. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 9) Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 8) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
8. Semua mata acara Rapat dibahas satu per satu dan dibicarakan secara berkesinambungan.
9. Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah, apabila Rapat dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham proxy to the designated rooms and limit the number of participants in 1 (one) room.
- 7) *The Shareholder or its proxy must follow the Meeting committee's direction in implementing the physical distancing policy while on the Meeting premises.*
- 8) *If the Shareholder or its proxy fails to comply with the provisions as stipulated in aforementioned provision, the Company has the right to:*
- a. prohibit the Shareholder or its proxy from attending the Meeting;*
 - b. request the Shareholder or its proxy to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or*
 - c. take any other necessary actions in accordance with the health protocol.*
- 9) *Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons set forth in item 8) above may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent party designated by the Company (a Representative of the SAB) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.*
6. *The shareholders or proxies who are unfit (in particular who has COVID-19 symptoms) will not be permitted to attend the Meeting.*
7. *The Company has the right to prohibit shareholders or proxies to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant shareholders or proxies do not comply with the foregoing safety and health protocols.*
8. *All Meeting's Agenda shall be discussed one by one and continuously.*
9. *The Meeting shall be legally convened and entitled to take a binding decision, if attended and agreed by shareholders or their authorized proxies, representing more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company. To*

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

10. Bagi pemegang saham dan penerima kuasa yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, tetap dianggap sah hadir dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
11. Pemegang saham dan penerima kuasa yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan Tayangan Rapat dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
12. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan atau melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan.
13. Pemungutan suara langsung per mata acara pada pelaksanaan Rapat dapat berlangsung secara fisik maupun elektronik. Untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (live voting), sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
14. Untuk pemungutan suara secara fisik, yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan mereka dan menyerahkan kertas suaranya yang telah terisi kepada petugas Rapat. Mereka yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul harus ditolak.
15. Setiap pertanyaan dalam Rapat diajukan secara tertulis pada kertas yang khusus disediakan oleh petugas Perseroan. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan diberikan pada pembicaraan setiap acara. Selama sesi diskusi per mata acara Rapat dibuka oleh Perseroan, pemegang saham dan

change the article of association of the Company, representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and agreed by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares issued legally in the Meeting.

10. *Shareholders and proxies who have registered to attend electronically on the eASY.KSEI application but do not have the opportunity to watch the Meeting in webinar format, are still considered valid to attend and count as the quorum for the Meeting attendance.*
11. *Shareholders and proxies who attend the Meeting by only watching the Meeting in webinar format, but are not registered in the attendance register on the eASY.KSEI application, then their attendance at the Meeting is considered invalid and does not count as a quorum for Meeting attendance.*
12. *Each share, entitles the holder to cast 1 (one) vote. Voting shall be made by way of raise of hand or vote by e-Voting prior to the Meeting.*
13. *Voting per agenda at the Meeting may through physically or electronically. For electronic voting (live voting), the system will set a voting time which will be counting down for a maximum of 5 (five) minutes.*
14. *For those who vote against or abstain will be asked to raise their hands and to hand out the voting form which indicating their vote to the officer of the Meeting. For those who abstain shall be considered vote as the majority votes. The proposed agenda will be rejected if there are same vote for agree and against.*
15. *Any questions in the Meeting shall be made in writing on a form prepared by the Company's officer. Shareholders have opportunity to ask question in every agenda. During the discussion session per agenda of the Meeting opened by the Company, shareholders and proxies can submit*

- penerima kuasa dapat menyampaikan pernyataan dan pertanyaan terkait ke Perseroan melalui fungsi "Opinion Statement" pada layar 'E-meeting Hall' milik pemegang saham atau penerima kuasa.
16. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat dapat menjawab pertanyaan secara langsung atau menyerahkan kepada pihak lain yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut.
 17. Bila pemegang saham atau kuasa pemegang saham memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat.
 18. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.
 19. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
 20. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain yang dianggap penting.
 21. Segala keputusan yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
- statements and related questions to the Company through the "Opinion Statement" function on the 'E-meeting Hall' screen belonging to the shareholder or proxies.*
16. *If necessary, the Chairman of the Meeting shall answer to any questions given by the shareholders, or may instruct the Board of Directors member to provide explanation or respond the question.*
 17. *If the shareholders or proxies enter the Meeting's room after the Meeting has been declared opened by the Chairman of the Meeting, the Shareholders or proxies shall be deemed absent from the Meeting, and not allowed to do the rights of shareholders in the Meeting.*
 18. *Meeting Participants are expected to orderly follow the Meeting until the Meeting is adjourned and should not come in and out of the Meeting room before the Meeting is adjourned.*
 19. *The Meeting Participants are expected not to activate their mobile phone during the Meeting, in order to not disturbing the Meeting.*
 20. *to ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman of the Meeting has the right to:*
 - a. Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct;*
 - b. Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.*
 21. *All the decision that has been discussed and decided in this Meeting shall be made in the Minutes of Meeting by the Notary.*

---00---